

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prasarana transportasi darat untuk saat ini yang utama diminati penggunaannya adalah jenis prasarana jalan dibandingkan prasarana yang lain, karena jalan mempunyai keunggulan dalam hal mobilitasnya dan aksesibilitasnya itu sendiri. Dengan banyaknya pemikiran orang-orang tentang jalan dimana jalan itu sendiri mempunyai beban dari jalan itu sendiri dari waktu ke waktu dan mengalami kenaikan terus menerus. Karena hal itu jalan dituntut untuk bisa mengimbangi permintaan sekaligus bisa memberikan kinerja pelayanan yang baik agar terpenuhinya kebutuhan dasar pergerakan dari lalu lintas seperti keselamatan, kecepatan, kelancaran kenyamanan dan ekonomis.

Menurut MKJI (1997) ruas Jalan, kadang-kadang disebut juga Jalan raya atau daerah milik Jalan (right of way) Jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Jalan raya merupakan prasarana utama yang menunjang transportasi darat. Dengan kata lain, jalan raya dapat mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia dalam hal kepentingan mobilitas hingga mencapai tujuan ekonomi dan non ekonomi. Fungsi jalan raya sebagai prasarana transportasi dalam kegiatan ekonomi adalah pemerataan perekonomian dengan adanya jalan raya sebagai penghubung.

Fungsi lain non ekonomi termasuk sebagai integritas bangsa, prasarana pertukaran budaya atau pun sebagai pendukung ketahanan dan pertahanan bangsa.

Sesuai dengan karakteristiknya jalan mempunyai penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada perkerasan jalan. Untuk memperlambat laju penurunan kondisinya mempertahankan kondisi pada tingkat yang layak, jalan tersebut perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar dapat berfungsi sepanjang waktu.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2021-2026 yang tertuang di (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara salah satunya adalah meningkatkan ketersediaan jaringan jalan raya yang memadai hingga pelosok desa.

Banjir merupakan salah satu bencana yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kejadian banjir sangat ditentukan oleh kondisi hidrologi, karena dapat memprediksi resiko kejadian banjir yang akan terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir diketahui telah terjadi beberapa kali banjir di daerah ini, diakibatkan meluapnya Sungai Rawas maupun Sungai Rupit. Daerah terdampak banjir, umumnya berada di daerah pertemuan antara Sungai Rawas dan Sungai Rupit, serta di sepanjang aliran kedua sungai tersebut (RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026).

Total panjang jalan pada tahun 2020 Jaringan jalan berstatus di Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 603,57 km. Jaringan jalan tersebut terdiri atas jalan dengan status jalan nasional sebesar 10,49 persen atau sepanjang 63,34km, jalan provinsi sebesar 6,63 persen atau sepanjang 39,99 km dan jalan kabupaten sebesar 82,88 persen atau sepanjang 500,24 km yang tersebar di seluruh Kecamatan (RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026).

Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) telah memiliki administrasi pemerintahan, batas wilayah kabupaten warga

masyarakatnya yang bermukim di wilayah daerah aliran Sungai Rupit dan Sungai Rawas, ternyata telah lama ter-arsip dalam perjalanan sejarah bangsanya.

Keinginan masyarakat Rupit Rawas waktu itu Kewedanan Rawas Untuk memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas sudah dimulai sejak tahun 1960. Pada tanggal 5 agustus 1967 Panitia Besar Persiapan Kabupaten Musi Rawas di muara rupit memberikan surat mandat kepada Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas Konsulat Palembang untuk mengadakan rapat persiapan pembentukan Kabupaten Rawas. Berdasarkan surat mandat tersebut diadakan rapat pada tanggal 27 Agustus 1967 di Markas Daerah Legiun Veteran RI Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri oleh masyarakat Rawas yang berada di Kota Palembang beserta pengurus dan anggota IPPM – MURA Palembang.

Keputusan Sidang Paripurna 11 Juni 2013, Keputusan pengesahan RUU tentang Pembentukan DOB Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi Undang-undang, diambil setelah seluruh fraksi dalam rapat paripurna menyetujui usulan pembentukan kabupaten tersebut. Ketua Komisi II Agun Gunandjar mengatakan pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang menjamin hubungan antar daerah lainnya. Artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Setelah melalui perjalanan panjang proses pembentukan Kabupaten Muratara yang dirintis sejak tahun 1960an akhirnya terbentuk dan lahir Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Daerah Otonomi Baru (DOB), tepatnya pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2013, Kabupaten Musi Rawas Utara, kabupaten yang ke 15 dari 19 DOB disahkan oleh Paripurna DPR RI periode 2009-2014.

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kabupaten/Kota ke-17 di Sumatera Selatan. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 10 Juli 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara resmi terbentuk dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang

pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112.

Dilihat dari kondisi kemantapan jalan Kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara dari Tahun 2018-2020 dapat dikatakan bahwa kondisi jalan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yakni dari 65,07% menjadi 65,30% dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 66,66% atau sepanjang 333,46 km. Dengan demikian, masih adanya jalan kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum dalam kondisi mantap sebesar 33,34% dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang 166,78 km (RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026).

Dalam proses kegiatan konstruksi, tahapan awal yang akan dilakukan adalah perencanaan yang menghasilkan produk berupa gambar rencana dan perhitungan rencana anggaran biaya. Lalu dilanjutkan dengan penetapan harga perkiraan sendiri oleh dinas dengan memperhatikan dana yang tersedia serta harga/sewa barang di pasar. Setelah harga perkiraan sendiri terbit barulah dilanjutkan pada kegiatan fisik konstruksi yang melibatkan pihak penyedia jasa konsultansi pengawasan dan penyedia jasa konstruksi dan Setelah selesai pekerjaan ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Nama Kegiatan Penataan dan Peningkatan Jalan Setapak Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu dengan Pagu Anggaran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan keadaan kondisi jalan yang berada di Kabupaten Musi Rawas Utara maka dari pada itu penulis mengambil Judul Laporan **“Studi Perbandingan Perencanaan, Realisasi Dan Temuan Hasil Pemeriksaan Lapangan BPK Pada Pekerjaan Penataan dan Peningkatan Jalan Setapak Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu (Kabupaten Musi Rawas Utara)”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu :

1. Apakah terdapat perbedaan antara perencanaan pekerjaan, realisasi dan Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pekerjaan Penataan dan Peningkatan Jalan Setapak Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu (Kabupaten Musi Rawas Utara)
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi perencanaan pekerjaan Penataan dan Peningkatan Jalan Setapak Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu (Kabupaten Musi Rawas Utara) yang menyebabkan perbedaan dengan hasil realisasi dan Temuan Hasil BPK

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai untuk penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perbedaan perencanaan pekerjaan, realisasi dan Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pekerjaan Penataan dan Peningkatan Jalan Setapak Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu (Kabupaten Musi Rawas Utara)
2. Mengetahui kendala dalam implementasi perencanaan pekerjaan Penataan dan Peningkatan Jalan Setapak Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu (Kabupaten Musi Rawas Utara) yang menyebabkan perbedaan dengan hasil realisasi dan Temuan Hasil BPK

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Data yang didapat pada penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi bahan referensi dasar untuk proyek jalan kedepannya.
2. Diharapkan hasil yang dicapai pada penelitian ini bermanfaat agar menjadi bahan acuan bagi kontraktor ditempat lain yang memiliki keadaan serupa.

3. Hasil yang diteliti dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi instansi lain dimana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana kegiatan.
4. Bagi penulis, menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di jenjang Profesi Insinyur Teknik Sipil

1.5. Batas Masalah

1. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Penelitian ini hanya melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepahiang, Penyedia Pengawasan dan Penyedia Jasa Konstruksi dan Data Dari BPK RI
3. Penelitian ini dilaksanakan pada proyek pekerjaan Penataan dan Peningkatan Jalan Setapak Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu (Kabupaten Musi Rawas Utara)
4. Aspek non teknis seperti politik tidak masuk dalam ranah penelitian

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan atau tahapan dalam menulis suatu penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III. METODE PELAKSANAAN/PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran objek studi, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan mengenai proses pengolahan data serta menampilkan hasil pengolahan data, menghitung nilai masing-masing parameter yang diperlukan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang telah diperoleh dari pembahasan pada bab sebelumnya, dan saran mengenai hasil penelitian yang dapat dijadikan masukan.

